



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JHONNY HUTAGAOL,

laki-laki, umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Nias Ujung Nomor 68, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, NIK 1272041211620001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bukit Sitompul, SE, SH, MH, Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bukit Sitompul & Rekan yang beralamat di Jalan Monginsidi IV No.16, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 November 2023 dibawah register Nomor 559/SK/2023/PN Blg yang kemudian dicabut kuasanya tanggal 24 Januari 2024 dan selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada T. Sarialam H Sihaloho, S.H, Advokat Penasihat Hukum pada Law Office T. Sarialam H Sihaloho, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Radin Inten Blok AG-13 No. 12A, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Negeri Balige tanggal 29 Februari 2024
dibawah register Nomor 82/SK/2024/PN Blg,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **TETTY TAMPUBOLON**, perempuan, menikah, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun II Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H dan Gerson Juanda Simatupang, S,H Para Advokat pada kantor hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H & Partners yang beralamat di jalan DR. TD Pardede gang Sentosa No. 434, Hutatoruan VII, tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara/Jalan Gajah Mada No. 10 Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Januari 2024 dibawah register Nomor 4/SK/2024/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KEPALA DESA HUTABULU MEJAN**, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun II Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H dan Gerson Juanda Simatupang, S,H Para Advokat pada kantor hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H & Partners yang beralamat di jalan DR. TD Pardede gang Sentosa No. 434, Hutatoruan VII, tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara/Jalan Gajah Mada No. 10 Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Januari 2024 dibawah register Nomor 4/SK/2024/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANIAN NASIONAL KABUPATEN TOBA**, beralamat di Jalan Somba Debata Nomor 3, Kelurahan Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrey Sarbadia, S.H, Fernando Siahaan, S.H, Rika

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandhora, S.H, Muhammad Iqbal Pangaribuan. S.H, Martin Luther Tampubolon, S.H, dan Alif Hamzah Setiawan, A.P, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai anak dari almarhum Monang Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ama Jhonny Hutagaol Hutagaol alias Ompu Borotan Hutagaol, dengan kata lain Penggugat adalah merupakan anak kandung dan sulung dari almarhum Monang Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ama Jhonny Hutagaol alias Ompu Borotan Hutagaol, dimana almarhum Monang Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ama Jhonny Hutagaol alias Ompu Borotan Hutagaol adalah ahli waris karena selaku anak kandung dari almarhum Harbangan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Jhonny Hutagaol, sedangkan almarhum Harbangan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Jhonny Hutagaol adalah ahli waris karena anak kandung dari almarhum Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bungaran Hutagaol, sementara almarhum Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bungaran Hutagaol adalah ahli waris karena anak dari almarhum Ompu Hulanda Hutagaol ;
2. Bahwa demikianlah pada masa hidupnya, leluhur Penggugat almarhum Ompu Hulanda Hutagaol, ada meninggalkan banyak budel warisan berupa tanah baik berupa tanah kering dan tanah basah yang

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya baik sebagian maupun seluruhnya, sebagian dari banyak budel warisan tersebut adalah sebidang tanah seluas $\pm 731\text{m}^2$ terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hutabulu Mejan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurmaya Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurmaya Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan Huslan Tampubolon

Tanah mana setempat dikenal dengan Jalan Hutabulu Mejan, sebagai budel warisan dari almarhum Ompu Hulanda Hutagaol yang dari dulu sampai sekarang adalah masih hak milik budel warisan ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol yang merupakan budel warisan yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu tanah objek perkara sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan sebagai tanah warisan dari almarhum Ompu Hulanda Hutagaol dengan status Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat, yang harus dilindungi hukum yang boleh diusahai dan dikuasai para ahli warisnya dengan tetap melekatkan statusnya dengan kearifan lokal yang masih ada dan hidup di Dusun Mejan sebagai marga Hutagaol sebagai Raja Hutanya (pemilik Dusun Mejan);

3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ompu Hulanda Hutagaol menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama menikah dengan boru Pakpahan yang merupakan isteri pertama, setelah isteri pertama boru Pakpahan tersebut meninggal dunia, maka Ompu Hulanda Hutagaol kemudian menikah lagi dengan boru Simanjuntak sebagai isteri kedua. Dimana dari isteri pertama Boru Pakpahan, Ompu Hulanda Hutagaol memiliki keturunan hanya memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing ***anak pertama bernama Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bungaran Hutagaol sedangkan anak kedua bernama Pangguga Hutagaol***. Sedangkan

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



dari isteri kedua Ompu Hulanda yakni boru Simanjuntak, almarhum Ompu Hulanda Hutagaol tidak memiliki keturunan ;

4. Bahwa ternyata setelah Ompu Hulanda Hutagaol meninggal dunia, maka isteri keduanya yang boru Simanjuntak tersebut telah dinikahi oleh anak kedua dari Ompu Hulanda Hutagaol yang bernama Pangguga Hutagaol tersebut di atas, dengan kata lain, Pangguga Hutagaol telah menikahi ibu tirinya Boru Simanjuntak yang merupakan isteri kedua dari Bapaknyanya Ompu Hulanda Hutagaol sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa dari perkawinan antara Ompu Hulanda Hutagaol dengan isteri pertamanya yang boru Pakpahan tersebut diatas, sebagaimana telah diuraikan di atas telah lahir anak pertama yang bernama Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bungaran Hutagaol. Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bungaran Hutagaol tersebut memiliki anak bernama Harbangan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Jhonny, sedangkan Harbangan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Jhonny memiliki anak bernama Monang Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Borotan alias Ama Jhonny, seterusnya Monang Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Borotan alias Ama Jhonny Hutagaol memiliki anak bernama Jhonny Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Sara alias Ama Borotan yang dalam Perkara Gugatan Perdata ini menjadi prinsipal Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian terbukti Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol, yang oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol yang harus mendapat perlindungan hukum;
6. Bahwa Tergugat I adalah memiliki garis keturunan sebagai keluarga semenda dari Penggugat berdasarkan garis keturunan dari anak Ompu Hulanda, dimana anak kedua Ompu Hulanda bernama Pangguga sebagaimana tersebut di atas, Pangguga yang telah menikahi ibu tirinya yang boru Simanjuntak yang merupakan isteri ke-

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



dua Ompu Hulanda Hutagaol tersebut di atas, dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ompu Raja Puti Hutagaol. Sementara Ompu Raja Puti Hutagaol tersebut memiliki hanya 3 (tiga) anak perempuan. Bahwa ke-tiga anak perempuan Raja Puti tersebut masing-masing, anak pertama menikah dengan marga Aritonang, anak kedua menikah dengan marga Tampubolon dan anak ketiga bernama Tiagur Hutagaol, menikah dengan marga Tampubolon juga ;

7. Bahwa Tergugat I adalah merupakan keturunan dari anak ketiga perempuan Raja Puti Hutagaol bernama Tiagur Hutagaol tersebut yang menikah dengan bermarga Tampubolon tersebut yang sering juga disebut Nai Batara. Dengan kata lain, Tergugat I adalah merupakan cucu dari Raja Puti Hutagaol yang merupakan anak Pangguga Hutagaol. Maka pertemuan garis keturunan bersaudara keluarga semenda antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pada hanya 2 (dua) orang anak laki-laki Ompu Hulanda Hutagaol dari isteri pertamanya yang boru Pakpahan yakni bernama Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bunakaran selaku anak pertama dan Pangguga Hutagaol selaku anak ke-dua dari Ompu Hulanda Hutagaol;
8. Bahwa sebagaimana kebiasaan generasi batak dari dulu sampai sekarang, termasuk marga Hutagaol yang tinggal di Dusun Mejan, adalah menjadi kebiasaan untuk pergi meranto dari kampung halaman ke negeri orang, keluar dari kampung halaman tercinta untuk bertarung mencari nafkah dan rezeki di rantau orang. Maka demikianlah garis keturunan Penggugat telah pergi meninggalkan kampung halaman Dusun Mejan dan meranto ke tanah timur di daerah Kabupaten Simalungun. Walaupun demikian tali silaturahmi dan kekerabatan sesama keluarga baik keluarga sedarah dan semenda, meski keluarga Penggugat sudah tidak tinggal di kampung halaman, namun segala hubungan persaudaraan baik dalam suka dan duka, diantara keluarga besar Penggugat yang tinggal di

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



kampung halaman maupun yang sudah pergi meranto, hingga saat ini masih terjalin dengan baik, teratur dan senantiasa terlaksana terutama ketika ada anggota keluarga sedarah dan semenda yang melakukan acara keluarga baik suka maupun duka, keturunan Ompu Hulanda yang di kampung halaman dan di ranto senantiasa solid, eksis dan selalu berkumpul bersama, merasa senasib dan sepenenderitaan dalam semangat keluarga sedarah dan semenda ;

9. Bahwa demikianlah, Dusun Mejan, yang masuk wilayah pemerintahan saat ini menjadi Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, adalah merupakan awal garis keturunan marga Hutagaol sedunia, titik simpul, pusat dan sentral perkampungan bagi seluruh generasi Marga Hutagaol dari dulu hingga saat ini. Bahwa di Dusun Mejan, Marga Hutagaolah sebagai Pemilik Dusun Mejan (Raja Huta Mejan). Dengan kata lain, keturunan marga Hutagaol yang ada di seluruh dunia saat ini, dapat dipastikan asal-muasalnya generasi dan beranak-pinaknya pasti dari Dusun Mejan. Maka dari dulu hingga saat ini, tatanan kekerabatan adat-istiadat sudah berlangsung secara turun-temurun, aktif, hidup dan mengikat di Dusun Mejan tersebut, yang salah satu spesifikasinya adalah bahwa seluruh tanah kering maupun tanah basah yang ada di Dusun Mejan adalah Hak milik generasi marga Hutagaol sebagai pemilik perkampungan tersebut (Raja Huta Mejan). Bahwa tanah hak milik generasi Hutagaol tersebut, biasanya akan diwarisi secara turun-temurun dan berlangsung hingga saat ini ;

10. Bahwa demikian juga tanah warisan hak milik Ompu Hulanda Hutagaol sebagaimana tersebut di atas, dari dulu hingga saat ini pewarisannya terhadap tanah tersebut selalu diteruskan dan dipercayakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahwa pemberian warisan tersebut secara turun-temurun adalah dalam arti hanya untuk mengusahai dan menguasai, dirawat, dilestarikan, dijaga dan dipertahankan, yang dapat dipergunakan/dikelola sebagaimana mestinya dalam tujuan untuk memenuhi mata pencaharian dan nafkah sehari-hari. Dalam kearifan lokal yang berlaku di Dusun Mejan untuk

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



generasi marga Hutagaol sebagai Raja Huta, maka tanah kering dan tanah basah yang didapat dan diwarisi dari nenek-moyang masing-masing adalah dipersamakan sebagai harta paling berharga dan bernilai tinggi, sehingga hanya untuk kebutuhan yang sangat mendesaklah, tanah tersebutpun dapat diagunkan, tidak untuk dijual karena tanah tersebut disimbolkan generasi marga Hutagaol sebagai tubuh dan tulang-belulang serta identitas nenek moyang yang punya nilai sejarah tinggi dan berkualitas bagi marga Hutagaol di Dusun Mejan. Maka kalau harus dilakukan pengalihan atas tanah tersebut harus karena keadaan yang sangat terpaksa dan harus dengan pelaksanaan kombinasi tatanan adat di dalamnya atau diadatkan itupun wajib didahulukan untuk sesama keluarga sedarah dan semenda, apabila sesama keluarga ternyata tidak ada yang berkenan maka dengan sangat terpaksa harus mencari dari luar tatanan keluarga;

11. Bahwa untuk merespon dan melindungi dari aspek aturan terkait tatanan kearifan lokal yang masih ada dan hidup di Dusun Mejan tersebut, dalam semangat otonomi daerah, maka Pemerintah Desa Hutabulu Mejan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Nomor : 17 Tahun 2023 tanggal 13 Pebruari 2023 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Adat Desa Hutabulu Mejan ;
12. Bahwa seiring dengan berlangsungnya waktu, dan zaman semakin maju serta karena kebutuhan, maka generasi marga Hutagaol yang di Dusun Mejan tersebutpun, tidak terkecuali keluarga Penggugat, harus juga mengalami interaksi dengan dunia luar termasuk harus menjalani proses pernikahan dengan pihak dari luar Dusun Mejan. Maka demikianlah sebagaimana telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa garis keturunan Penggugat telah pergi meninggalkan kampung halaman Dusun Mejan dan meranto ke daerah Simalungun, sementara garis keturunan Tergugat I sebagaimana diuraikan Penggugat tersebut di atas, dari 3 (tiga) orang

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



anak perempuan Raja Puti Hutagaol tersebut, telah menikah dengan pihak luar dari Dusun Mejan, yakni anak ketiga Raja Puti Hutagaol bernama Tiagor Hutagaol telah menikah dengan bermarga Tampubolon, yang salah satu garis keturunan anaknya adalah Tergugat I, yang mana keluarga Tampubolon yang sebagai keluarga Tergugat I tersebut, akhirnya tinggal menetap di Dusun Mejan tersebut ;

13. Bahwa keluarga Tergugat I bermarga Tampubolon yang sebagai pendatang karena perkawinan dengan Marga Hutagaol sebagai Pemilik Dusun Mejan (Raja Huta Mejan), sebagai yang sudah menjadi keluarga semenda dari Penggugat yang bermarga Hutagaol, maka lahan tanah kering dan lahan tanah basah Ompu Raja Puti Hutagaol sebagai moyang Tergugat I, sebagian telah dipercayakan oleh keturunan marga Hutagaol untuk dikuasai dan diusahai oleh keluarga semenda yakni Tergugat I. Bahwa ketika Ibu Tergugat I masih hidup yang bernama Tiagor Hutagaol, semua tanah kering dan basah yang dipercayakan oleh marga Hutagaol untuk diusahai dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I, tidak pernah ada pikiran dan perbuatan hukum yang aneh-aneh terhadap seluruh tanah kering dan basah yang dipercayakan marga Hutagaol untuk diusahai dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I tersebut ;

14. Bahwa namun, akhir-akhir ini, Penggugat sangat kaget setelah menerima informasi dari keluarga di kampung halaman bahwa ternyata sebagian besar tanah kering ataupun tanah basah yang telah dipercayakan keluarga Penggugat untuk diusahai dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I telah sedang direncanakan oleh Tergugat I untuk dialihkan/dijual kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitan adat dan kekeluargaan baik sedarah dan semenda dengan keluarga Penggugat. Akhirnya Penggugat membagi waktu dan pulang ke kampung halaman untuk memastikan keberadaan informasi sebagaimana tersebut di atas. Ternyata benar, berdasarkan hasil yang dikerjakan Penggugat dengan pelacakan informasi dan investigasi di

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



lapangan, akhirnya Penggugat telah mendapatkan satu informasi yang sangat akurat dan pasti bahwa ternyata Tergugat I telah bergerilya dengan menabrak berbagai rangkaian tatanan kearifan lokal sebagaimana telah diuraikan Penggugat secara juridis di atas, sehingga telah terbit alas hak dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat I;

15. Bahwa seterusnya Penggugat telah semakin meningkatkan keingintahuannya tentang bagaimana mungkin tanah adat yang masih dilindungi hukum adat tersebut dan masih merupakan tanah milik adat yang bermarga Hutagaol sebagai Raja Huta (Pemilik) tanah di Dusun Mejan, khususnya generasi sebagai pewaris dari Ompu Hulanda Hutagaol, ternyata Tergugat I telah terlebih dahulu membuat sendiri berbagai surat-surat yang terkait dan relevan sehubungan dengan niat Tergugat I yang ingin menjadi pemilik atas tanah tersebut dengan perlindungan hukum berupa sertifikat hak milik. Maka berdasarkan informasi yang didapatkan Penggugat, Tergugat I telah terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan, yang isinya menyatakan bahwa Tergugat I ada memiliki sebidang tanah yang dalam perkara aquo menjadi objek perkara;

16. Bahwa kemudian berbekal Surat Pernyataan tersebutlah, Tergugat I telah melengkapi segala surat-surat terkait yang dibutuhkan, yang sebagian besar dibuat dan dilakukan serta diketahui dan disetujui oleh Tergugat II sebagai Kepala Desa Huta Bulu Mejan. Dapat dipastikan bahwa Tergugat II sangat berperan dan aktif dalam merespon keinginan Tergugat I tersebut, paling tidak Tergugat II wajib melengkapi Surat Pernyataan Tergugat I tersebut dengan berbagai surat pendukung yang mana surat yang paling menonjol diantaranya adalah Surat Tentang Penguasaan Phisik dan Surat Tidak Silang Sengketa yang wajib di buat dan ditandatangani Tergugat II. Bahwa selanjutnya dengan berbekal segala kelengkapan surat-menyurat dan administrasi yang sudah didapatkan Tergugat I dari Tergugat II, maka Tergugat I kemudian telah memohon kepada Tergugat III agar

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Tergugat III memproses alas hak Tergugat I yang dari Tergugat II tersebut untuk kemudian ditingkatkan alas haknya menjadi sertifikat hak milik atas nama Tergugat I ;

17. Bahwa demikianlah, ternyata permohonan Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, telah diproses dan kemudian dikabulkan oleh Tergugat III dengan cara Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I yang ditandatangani oleh Jeremias Silalahi, SH, MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir berikut surat ukur nomor : 184/Hutabulu Mejan/2018. Bahwa oleh karena tahapan/penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I dan surat ukur nomor : 184/Hutabulu Mejan/2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I dari awal ketika Tergugat I membuat segala surat-surat atau alas haknya ditempat Tergugat I sudah merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau cacat hukum karena di atas tanah objek sengketa yang dimohon Tergugat I tersebut masih ada hak orang lain yakni hak Penggugat selaku ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol selaku Pemilik awal dari tanah objek perkara, maka adalah sangat berdasar hukum untuk dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Demikian juga surat ukur nomor : 184/Hutabulu Mejan/2018 tersebut harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

18. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah ditemukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat semakin meningkatkan ide dan gagasan bagaimana agar didapatkan informasi yang lebih valid dan layak dipercaya, akhirnya Penggugat telah menemukan kenyataan bahwa di atas sebagian tanah warisan Ompu Hulanda sebagaimana tersebut di atas yakni sebidang tanah seluas

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



±731m² terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hutabulu Mejan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurmaya Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurmaya Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan Huslan Tampubolon

Telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I yang ditandatangani oleh Jeremias Silalahi, SH, MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir. Bahwa sebagaimana ternyata dalam sertifikat hak milik nomor : 194 atas nama Tergugat I tersebut, dituliskan bahwa asal hak sertifikat hak milik nomor 194 tersebut adalah **Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat** ;

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa pemberian tanah warisan tersebut secara turun-temurun kepada ahli waris Ompu Hulanda Hutagaol adalah dalam arti hanya untuk mengusahai dan menguasai, dirawat, dilestarikan, dijaga dan dipertahankan, yang dapat dipergunakan/dikelola sebagaimana mestinya dalam tujuan untuk memenuhi mata pencaharian dan nafkah sehari-hari. Dalam kearifan lokal yang berlaku di Dusun Mejan untuk generasi marga Hutagaol sebagai Raja Huta, maka tanah kering dan tanah basah yang didapat dan diwarisi dari nenek-moyang masing-masing adalah dipersamakan sebagai harta paling berharga dan bernilai tinggi, sehingga hanya untuk kebutuhan yang sangat mendesaklah, tanah tersebutpun dapat diagunkan, tidak untuk dijual karena tanah tersebut disimbolkan generasi marga Hutagaol sebagai tubuh dan tulang-belulang serta identitas nenek moyang yang punya nilai sejarah tinggi dan berkualitas bagi marga Hutagaol di Dusun Mejan, kalau harus dilakukan pengalihan atas tanah tersebut harus karena keadaan yang sangat terpaksa dan harus dengan pelaksanaan kombinasi tatanan adat di dalamnya atau diadakan itupun wajib didahulukan untuk

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



sesama keluarga sedarah dan semenda, apabila sesama keluarga ternyata tidak ada yang berkenan maka dengan sangat terpaksa harus mencari dari luar tatanan keluarga dengan tetap memenuhi kearifan lokal yang masih ada dan hidup di Dusun Mejan ;

20. Bahwa dari rangkaian informasi yang telah didapatkan Penggugat terkait data historis dan data juridis sebidang tanah objek perkara sebagaimana tersebut di atas, ternyata lahirnya sertifikat hak milik nomor : 194 atas nama Tergugat I tersebut, tidak ada sedikitpun telah melalui tahapan/proses dalam tatanan kearifan lokal yang masih ada dan hidup di Dusun Mejan sebagaimana telah diuraikan dalil Penggugat tersebut di atas terkait tanah kering dan tanah basah. Satu hal yang pasti, Pemilik Dusun Mejan (Raja Huta) dari dulu sampai sekarang adalah marga Hutagaol bukan marga lain atau marga Tampubolon misalnya. Karena faktanya sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat I adalah karena keluarga semenda bukan keluarga sedarah ;
21. Bahwa ternyata, ketika Tergugat I membuat berbagai surat ke Tergugat II guna diteruskan dan ditindaklanjuti Tergugat III hingga lahirnya Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I, masih terdapat hak waris dari pewaris Ompu Hulanda Hutagaol atas tanah objek perkara tersebut yang salah satunya adalah hak waris Penggugat sebagai salah seorang pewaris Ompu Hulanda Hutagaol. Bahwa oleh karena itu segala perbuatan Tergugat I untuk menerbitkan dan membuat berbagai dokument/berkas baik yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I maupun yang dibuat Tergugat I dan ditandatangani secara bersama-sama dengan Tergugat II atau dibuat Tergugat I hanya ditandatangani oleh Tergugat II serta segala surat-surat yang dibuat Tergugat II guna merespon/meneruskan segala surat-surat yang telah dibuat Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau cacat hukum yang oleh karenanya secara keseluruhannya surat-surat yang sengaja dibuat oleh Tergugat

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



I dan Tergugat II dengan melawan hukum dan tanpa hak yang dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum tersebut harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian harus dinyatakan segala surat-surat yang pernah dibuat Tergugat I sepanjang mengenai tanah objek perkara yang sengaja dibuat Tergugat I untuk merugikan Penggugat adalah tidak sah atau setidaknya-tidaknya tidak berkekuatan hukum ;

22. Bahwa demikian segala surat- surat yang dimiliki Tergugat I berikut surat-surat orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, sepanjang mengenai tanah objek perkara tanah warisan dari Ompu Hulanda Hutagaol yang dikuasai dan diusahai Tergugat I tersebut adalah harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

23. Bahwa demikian juga segala surat- surat yang dibuat Tergugat II untuk memenuhi tindaklanjut permohonan yang diajukan Tegugat I guna melengkapi dokument dalam rangka peningkatan alas hak atas anah objek perkara menjadi sertifikat hak milik nomor 194 atas nama Tergugat I adalah harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

24. Bahwa demikian juga segala surat- surat yang dibuat Tergugat III untuk memenuhi tindaklanjut permohonan yang diajukan Tegugat I guna melengkapi dokument dalam rangka peningkatan alas hak atas anah objek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I yang ditandatangani oleh Jeremias Silalahi, SH, MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir atas nama Tergugat I adalah harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

25. Bahwa karena sudah terbukti serta segala surat-surat yang dibuat Tergugat III dan Tergugat II guna merespon/meneruskan segala surat-surat yang telah dibuat Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau cacat hukum yang oleh karenanya secara

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



keseluruhannya surat-surat yang sengaja dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dengan melawan hukum dan tanpa hak yang dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum tersebut harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka secara otomatis secara hukum, karena sumber segala surat-suratnya yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut sudah dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka segala perbuatan dan tindakan Tergugat III guna meneruskan dan merespon segala surat-surat dan permohonan yang telah dibuat Tergugat I dan didukung oleh Tergugat II, maka segala perbuatan dan tindakan Tergugat III guna meneruskan dan merespon segala surat-surat dan permohonan yang telah dibuat Tergugat I dan didukung oleh Tergugat II, terutama dengan telah terbitnya sertifikat hak milik nomor 194 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Tergugat I berikut surat ukur nomor : 184/Hutabulu Mejan/2018 harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang oleh karenanya adalah sah secara hukum untuk menghukum Tergugat I berikut setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan warisan Ompu Hulanda Hutagaol tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol dalam keadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

26. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata telah mengatur bahwa "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

27. Bahwa dengan demikian telah terbukti sebagaimana uraian juridis dalil Pengugat tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan rangkain perbuatan melawan hukum sebagaimana

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



tersebut di atas hingga akhirnya di atas tanah objek perkara telah terbit alas berupa sertifikat hak milik nomor 194 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Tergugat I berikut surat ukur nomor : 184/Hutabulu Mejan/2018 tersebut dimana ketika tahapan/proses permohonan peningkatan alas hak berupa pensertifikatan keatas nama Tergugat I dimulai oleh Tergugat I guna diteruskan/diproses Tergugat II hingga ditindaklanjuti Tergugat III hingga terbit sertifikat hak milik ke atas nama Tergugat I, ternyata pada objek tanah tersebut masih ada hak orang lain selain Tergugat I yakni hak waris dari pewaris Ompu Hulanda Hutagaol, dengan kata lain tanah objek perkara tersebut saat dimohon Tergugat I menjadi sertifikat hak milik ke atas nama Tergugat I, ternyata masih berstatus tanah pengakuan hak atas tanah milik adat dalam hal ini tanah tersebut adalah tanah milik warisan adat bermarga Hutagaol yakni Ompu Hulanda Hutagaol dari garis keturunan pewaris dari Ompu Hulanda Hutagaol, oleh karenanya seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas adalah dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) yang membawa kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil ;

28. Bahwa adanya Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas tersebut adalah karena adanya perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakibatkan adanya kerugian pada Penggugat yang dihasilkan oleh adanya kesalahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta adanya hubungan kausalitatif antara perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dengan adanya kesalahan pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni bahwa seluruh rangkaian Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) yang mendatangkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada Penggugat ;

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



29. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dapat di rincikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Jumlah kerugian yang timbul karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata telah melakukan rangkaian perbuatan yang melawan hukum tersebut di atas, hingga lahirnya alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 194 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Tergugat I pada sebidang tanah objek perkara yang masih berstatus tanah pengakuan hak atas tanah milik adat dalam hal ini tanah tersebut adalah tanah milik warisan adat bermarga yakni Ompu Hulanda Hutagaol dari garis keturunan pewaris dari Ompu Hulanda Hutagaol

.....Rp.300.000.000,-

Kerugian Immateriil

Akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) Tergugat I tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat telah mengganggu ketenangan Penggugat selaku salah seorang ahli waris yang berhak karena sebagai pewaris dari Ompu Hulanda Hutagaol atas sebidang tanah objek sengketa tersebut, sehingga pengurusan masalah tersebut Penggugat

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



telah mengalami kelelahan fisik dan
psikis serta tersitanya waktu, tenaga dan
pikiran yang tidak dapat dinilai dengan
uang, namun untuk mempermudah
perhitungannya ditetapkan
sebesar

.....Rp.2
00.000.000,- +

TotalRp.500.000.000,-

Terbilang : (lima ratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat adalah
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar
oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng
kepada Penggugat

30. Bahwa atas kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagaimana
tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara
tanggung renteng layak dibebani bunga sebesar 2 % setiap bulannya
yaitu $2/100 \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp.}6.000.000,-$ (enam juta rupiah)
terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini
dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat ;

31. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa nantinya serta
menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, maka
dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan
untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara
yakni berupa sebidang tanah seluas $\pm 731\text{m}^2$ terletak di Dusun III Mejan,
Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan
batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hutabulu Mejan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurmaya Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurmaya Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan Huslan Tampubolon

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tetty Tampubolon (ic. Tergugat I) yang akan dimohonkan Penggugat dalam permohonan tersendiri nantinya ;

32. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
33. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (*verzet*), Banding ataupun Kasasi ;
34. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka patut menurut hukum bilamana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan secara juridis oleh dalil Gugatan Penggugat di atas, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Balige agar memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan seterusnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol yang harus mendapat perlindungan hukum ;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah warisan dari almarhum Ompu Hulanda Hutagaol dengan status Pengakuan Hak Atas Tanah

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Adat, yang harus dilindungi hukum yang boleh diusahai dan dikuasai para ahli warisnya dengan tetap melekatkan statusnya dengan kearifan lokal yang masih ada dan hidup di Dusun Mejan dimana marga Hutagaol sebagai Raja Hutanya (pemilik Dusun Mejan)

;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan surat ukur nomor : 184/Hutabulu Mejan/2018 tersebut dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Material maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara terang dan tunai kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Tergugat I sepanjang mengenai tanah objek perkara yang sengaja dibuat Tergugat I untuk merugikan Penggugat dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I berikut surat-surat orang lain yang

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



mendapat hak daripadanya sepanjang mengenai tanah objek perkara yang merupakan warisan dari Ompu Hulanda Hutagaol ;

13. Menyatakan segala surat- surat yang dibuat Tergugat II untuk memenuhi tindaklanjut permohonan yang diajukan Tegugat I guna melengkapi dokument dalam rangka peningkatan alas hak atas anah objek perkara menjadi sertifikat hak milik nomor 194 atas nama Tergugat I adalah tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
14. Menyatakan segala surat- surat yang dibuat Tergugat III untuk memenuhi tindaklanjut permohonan yang diajukan Tegugat I guna melengkapi dokument dalam rangka peningkatan alas hak atas anah objek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak Tergugat I yang ditandatangani oleh Jeremias Silalahi, SH, MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir atas nama Tergugat I adalah tidak sah atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
15. Menghukum Tergugat I berikut setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan warisan Ompu Hulanda Hutagaol tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol dalam keadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (*verzet*), Banding ataupun Kasasi ;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dalam persidangan demikian halnya dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat hadir kuasanya yang bernama Bukit Sitompul, SE, S.H, M.H, dan untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br Ginting, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara aquo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut;

1. Pada halaman 3 angka 6, posita Gugatan Penggugat tertulis :

6. Bahwa Tergugat I adalah memiliki garis keturunan sebagai keluarga semenda dari Penggugat berdasarkan garis keturunan dari anak Ompu Hulanda, dimana anak kedua Ompu Hulanda bernama Pangguga sebagaimana tersebut di atas, Pangguga yang telah menikahi ibu tirinya yang boru Simanjuntak yang merupakan isteri ke-dua Ompu Hulanda Hutagaol tersebut di atas, dari hasil perkawinan tersebut telah lahirlah 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ompu Raja Puti Hutagaol. Sementara Ompu Raja Puti Hutagaol tersebut memiliki hanya 3 (tiga) anak perempuan. Bahwa ke-tiga anak perempuan Raja Puti tersebut masing-masing, anak pertama menikah dengan marga Aritonang, anak kedua menikah dengan marga Tampubolon dan anak ketiga bernama Tiagur Hutagaol, menikah dengan marga Tampubolon iuga ;

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dan menjadi:

6. Bahwa Tergugat I adalah memiliki garis keturunan sebagai keluarga semenda dari Penggugat berdasarkan garis keturunan dari anak Ompu Hulanda, dimana anak kedua Ompu Hulanda bernama Pangguga sebagaimana tersebut di atas, Pangguga yang telah menikahi ibu tirinya yang boru Simanjuntak yang merupakan isteri ke- dua Ompu Hulanda Hutagaol tersebut di atas, dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ompu Raja Puti tlutagaol. Sementara Ompu Raja Puti Hutagaol tersebut memiliki hanya 3 (tiga) anak perempuan. Bahwa ke-tiga anak perempuan Raja Puti tersebut masing-masing, anak pertama menikah dengan marga Tampubolon, anak kedua menikah dengan marga Aritonang dan anak ketiga bernama Tiabur Hutagaol, menikah dengan marga Tampubolon juga;

2. Pada halaman 3 angka 7, Posita Gugatan Penggugat tertulis :

7. Bahwa Tergugat I adalah merupakan keturunan dari anak ketiga perempuan Raja Puti Hutagaol bernama Tiagur Hutagaol tersebut yang menikah dengan bermarga Tampubolon tersebut yang sering juga disebut Nai Batara. Dengan kata lain, Tergugat I adalah merupakan cucu dari Raja Puti Hutagaol yang merupakan anak Pangguga Hutagaol. Maka pertemuan garis keturunan bersaudara keluarga msemenda antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pada hanya 2 (dua) orang anak laki-laki Ompu Hulanda Hutagaol dari isteri pertamanya yang boru Pakpahan yakni bernama Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bunagaran selaku anak pertama dan Pangguga Hutagaol selaku anak ke-dua dari Ompu Hulanda Hutagaol ;

diperbaiki dan menjadi:

7. Bahwa Tergugat I adalah merupakan keturunan dari anak ketiga perempuan Raja Puti Hutagaol bernama Tiabur Hutagaol tersebut yang menikah dengan bermarga Tampubolon tersebut yang sering juga disebut Nai Batara. Dengan kata lain, Tergugat I adalah merupakan cucu dari Raja Puti Hutagaol yang merupakan anak Pangguga Hutagaol. Maka pertemuan garis keturunan bersaudara keluarga semenda antara Penggugat dengan

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Tergugat I adalah pada hanya 2 (dua) orang anak laki-laki Ompu Hulanda Hutagaol dari isteri pertamanya yang boru Pakpahan yakni bernama Jonathan Hutagaol yang dipanggil dan disebut juga Ompu Bungaran selaku anak pertama dan Pungguga Hutagaol selaku anak ke-dua dari Ompu Hulanda Hutagaol;

3. Pada halaman 4 dan 5 angka 12, Posita Gugatan Penggugat tertulis :

12. Bahwa seiring dengan berlangsungnya waktu, dan zaman semakin maju serta karena kebutuhan, maka generasi marga Hutagaol yang di Dusun Mejan tersebutpun, tidak terkecuali keluarga Penggugat, harus juga mengalami interaksi dengan dunia luar termasuk harus menjalani proses pernikahan dengan pihak dari luar Dusun Mejan. Maka demikianlah sebagaimana telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa garis keturunan Penggugat telah pergi meninggalkan kampung halaman Dusun Mejan dan meranto ke daerah Simalungun, sementara garis keturunan Tergugat I sebagaimana diuraikan Penggugat tersebut di atas, dari 3 (tiga) orang anak perempuan Raja Puti Hutagaol tersebut, telah menikah dengan pihak luar dari Dusun Mejan, yakni anak ketiga Raja Puti Hutagaol bernama Tiagor Hutagaol telah menikah dengan bermarga Tampubolon, yang salah satu garis keturunan anaknya adalah Tergugat I, yang mana keluarga Tampubolon yang sebagai keluarga Tergugat I tersebut, akhirnya tinggal menetap di Dusun Mejan tersebut;

diperbaiki dan menjadi:

12. Bahwa seiring dengan berlangsungnya waktu, dan zaman semakin maju serta karena kebutuhan, maka generasi marga Hutagaol yang di Dusun Mejan

tersebutpun, tidak terkecuali keluarga Penggugat, harus juga mengalami interaksi dengan dunia luar termasuk harus menjalani proses pernikahan dengan pihak dari luar Dusun Mejan. Maka demikianlah sebagaimana telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa garis keturunan Penggugat telah pergi meninggalkan kampung halaman Dusun Mejan dan meranto ke daerah Simalungun, sementara garis keturunan Tergugat I sebagaimana diuraikan Penggugat tersebut di atas, dari 3 (tiga) orang anak



perempuan Raja Puti Hutagaol tersebut, telah menikah dengan pihak luar dari Dusun Mejan, yakni anak ketiga Raja Puti Hutagaol bernama Tiabur Hutagaol telah menikah dengan bermarga Tampubolon, yang salah satu garis keturunan anaknya adalah Tergugat I, yang mana keluarga Tampubolon yang sebagai keluarga Tergugat 1 tersebut, akhirnya tinggal menetap di Dusun Mejan tersebut;

4. Pada halaman 5 angka 13, Posita Gugatan Penggugat tertulis :

13. Bahwa keluarga Tergugat I bermarga Tampubolon yang sebagai pendatang karena perkawinan dengan Marga Hutagaol sebagai Pemilik Dusun Mejan (Raja Huta Mejan), sebagai yang sudah menjadi keluarga semenda dari Penggugat yang bermarga Hutagaol, maka lahan tanah kering dan lahan tanah basah Ompu Raja Putih Hutagaol sebagai moyang Tergugat 1, sebagian telah dipercayakan oleh keturunan marga Hutagaol untuk dikuasai dan diusahai oleh keluarga semenda yakni Tergugat I. Bahwa ketika Ibu Tergugat I masih hidup yang bernama Tiagor Hutagaol, semua tanah kering dan basah yang dipercayakan oleh marga Hutagaol untuk diusahai dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I, tidak pernah ada pikiran dan perbuatan hukum yang aneh-aneh terhadap seluruh tanah kering dan basah yang dipercayakan marga Hutagaol untuk diusahai dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I tersebut;

diperbaiki dan menjadi:

13. Bahwa keluarga Tergugat 1 bermarga Tampubolon yang sebagai pendatang karena perkawinan dengan Marga Hutagaol sebagai Pemilik Dusun Mejan (Raja Huta Mejan), sebagai yang sudah menjadi keluarga semenda dari Penggugat yang bermarga Hutagaol, maka lahan tanah kering dan lahan tanah basah Ompu Raja Putih Hutagaol sebagai moyang Tergugat I, Sebagian telah dipercayakan oleh keturunan marga Hutagaol untuk dikuasai dan diusahai oleh keluarga semenda yakni Tergugat I. Bahwa ketika Ibu Tergugat I masih hidup yang bernama Tiabur Hutagaol, semua tanah kering dan basah yang dipercayakan oleh marga Hutagaol untuk diusahai dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I, tidak pernah ada pikiran dan perbuatan hukum yang aneh-aneh terhadap seluruh tanah kering dan basah

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipercayakan marga Hutagaol untuk diusahai dan dikuasai oleh keluarga Tergugat

I tersebut;

5. Pada halaman 11, angka 8, 9 dan 10 Petitum Gugatan Penggugat tertulis :

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Material maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara terang dan tunai kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

diperbaiki dan menjadi:

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi baik Material maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggungrenteng dengan terang dan tunai kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar bunga secara tanggungrenteng kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (idwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

A QUO (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa TERGUGAT I merupakan keturunan atau ahli waris dari RAJA PUTI HUTAGAOL (Alm. PANGGUGA HUTAGAOL), sebagaimana diakui dengan tegas oleh PENGUGAT di dalam surat gugatannya (Angka 7 halaman 3) dan juga diketahui secara umum oleh masyarakat Desa Hutabulu Mejan;
- Bahwa pada dasarnya TERGUGAT I tidak mengenal PENGUGAT maupun mendiang/ almarhum orangtua laki-laki dari Penggugat. TERGUGAT I baru mengenal PENGUGAT karena permasalahan hukum atas tanah milik TERGUGAT I (perkara a quo);
- Bahwa sepanjang pengetahuan TERGUGAT I yang lahir dan tumbuh besar di Desa Hutabulu Mejan dan merupakan keturunan/*pomparan* OMPU RAJA PUTI HUTAGAOL (Alm. PANGGUGA HUTAGAOL), jika PENGUGAT bukanlah keturunan/*pomparan* dari Alm. JONATHAN HUTAGAOL (OMPU BUNGARAN HUTAGAOL) ataupun keturunan dari OMPU HULANDA HUTAGAOL;
- Bahwa TERGUGAT II selaku Kepala Desa Hutabulu Mejan, yang tumbuh dan besar di Desa Hutabulu Mejan, serta telah tinggal secara turun-temurun di Desa Hutabulu Mejan, tidak pernah mengenal dan mengetahui PENGUGAT sebagai keturunan/*pomparan* dari OMPU HULANDA HUTAGAOL;
- Bahwa pada pokoknya PENGUGAT mengajukan gugatan atas sebidang tanah milik TERGUGAT I seluas 731 m² (tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas:

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan,
- sebelah selatan berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
- sebelah timur berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
- sebelah barat berbatasan dengan Huslan Tampubolon,

dan diklaim atau didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai bagian bundel waris dari Alm. OMPU HULANDA HULANDA HUTAGAOL yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

- Bahwa karena PENGGUGAT bukan merupakan keturunan dari Alm. JONATHAN HUTAGAOL (OMPU BUNGARAN) ataupun bukan merupakan keturunan dari OMPU HULANDA HUTAGAOL, maka PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah milik dari TERGUGAT I tersebut (objek perkara a quo).

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan jika sebidang tanah seluas 731 m² (tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan,
- sebelah selatan berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
- sebelah timur berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
- sebelah barat berbatasan dengan Huslan Tampubolon,

merupakan bagian dari bundel waris dari Alm. OMPU HULANDA HUTAGAOL yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya (angka 3 halaman 2 surat gugatan);

- Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mendalilkan jika sebidang tanah milik dari TERGUGAT I yang dimaksud (objek perkara a quo) merupakan bagian dari bundel waris OMPU HULANDA HUTAGAOL yang belum pernah dibagi, maka sudah sepatutnya para keturunan/*pomparan* ataupun para ahli waris lain dari OMPU

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



HULANDA HUTAGAOL ditarik SEBAGAI PIHAK/PENGGUGAT dalam perkara a quo.

3. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

- Bahwa di dalam surat gugatannya PENGGUGAT mendalilkan jika tanah milik TERGUGAT I (objek perkara a quo) seluas 731 m² (tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
 - sebelah timur berbatatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
 - sebelah barat berbatasan dengan Huslan Tampubolon,merupakan bagian dari bundel waris Alm. OMPU HULANDA HUTAGAOL yang belum pernah dibagi, baik secara keseluruhan maupun sebahagian (angka 3 halaman 2);
- Bahwa di dalam surat gugatannya, PENGGUGAT tidak menerangkan atau menguraikan secara spesifik, jelas dan nyata perihal BUNDEL WARIS DARI Alm. OMPU HULANDA HUTAGAOL yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT. Apakah harta warisan/peninggalan yang dimaksud hanya berupa harta tidak bergerak (tanah)? Dan kalaupun BUNDEL WARIS yang dimaksud keseluruhannya adalah harta peninggalan berupa benda tidak bergerak (tanah), maka sudah sepatutnya PENGGUGAT menguraikan secara detail, jelas dan nyata terkait bidang-bidang tanah yang menjadi bagian dari bundel waris secara keseluruhan, beserta letak/lokasi dan batas-batas dari bidang-bidang tanah tersebut;
- Bahwa di dalam Petitum gugatannya, PENGGUGAT tidak ada memintakan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk menetapkan objek-objek atau bidang-bidang tanah beserta lokasi dan batas-batasnya sebagai bagian dari Bundel Waris dari OMPU HULANDA HUTAGAOL;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa di dalam Posita Surat Gugatannya, PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas Pembuatan-perbuatan apa saja yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT, sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III.
- Bahwa di dalam Posita Surat Gugatannya, PENGGUGAT tidak menguraikan hubungan kausalitatif antara Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT, dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT (baik materiil maupun immateriil);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang diuraikan oleh TERGUGAT I & II tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

4. **EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH**

- Bahwa jika dibaca, dicermati dan diteliti dengan baik, adapun Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT di muka persidangan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994.
- Bahwa jika dibaca, dicermati dan diteliti dengan baik, adapun Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat **BERSIFAT UMUM**, atau tidak menguraikan secara spesifik kehendak atau perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan secara khusus kepada Kuasa Hukum, terkait perkara a quo yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Balige.

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa adapun dalil-dalil atau hal-hal yang diuraikan oleh TERGUGAT I & II di dalam BAGIAN POKOK PERKARA, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil ataupun hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya pada BAGIAN EKSEPSI.
6. **Bahwa OMPU HULANDA HUTAGAOL memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama JONATHAN HUTAGAOL yang**

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



bergelar OMPU BUNAGARAN, dan anak kedua yang bernama PANGGUGA HUTAGAOL yang bergelar OMPU RAJA PUTI HUTAGAOL. Dimana TERGUGAT I merupakan cucu dari OMPU RAJA PUTI HUTAGAOL (Alm. PANGGUGA HUTAGAOL), sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.

7. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT yang diuraikan pada angka 1 (satu), 5 (lima) dan 8 (delapan) surat gugatannya. Karena selaku cucu dari OMPU RAJA PUTI (Alm. PANGGUGA HUTAGAOL), TERGUGAT I sama sekali tidak pernah mendengar ataupun mengetahui silsilah keturunan dari OMPU BUNAGARAN HUTAGAOL (Alm. JONATHAN HUTAGAOL) sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT pada angka 1 (satu) dan 5 (lima) surat gugatannya. **Atau dengan kata lain, sepengetahuan TERGUGAT I jika PENGGUGAT bukanlah keturunan/pomparan OMPU BUNAGARAN (Alm. JONATHAN HUTAGAOL).**
8. Bahwa baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II yang lahir dan besar di Hutabulu Mejan, baru mengenal PENGGUGAT setelah adanya perkara atas tanah milik TERGUGAT I Atau setelah PENGGUGAT mengajukan gugatan atas Tanah Milik dari TERGUGAT I (objek perkara a quo).
9. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT pada angka 2 (dua) surat gugatannya, karena sebidang tanah seluas 731 m² (tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
 - sebelah timur berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
 - sebelah barat berbatasan dengan Huslan Tampubolon,(objek perkara a quo) **merupakan harta peninggalan/warisan dari orangtua perempuan TERGUGAT I yakni Alm. TIABUR BORU HUTAGAOL (Alias NAI BATARA).** Dimana Alm. TIABUR BORU

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



HUTAGAOL (Alias NAI BATARA) merupakan anak perempuan dari OMPU RAJA PUTI (Alm.PANGGUGA HUTAGAOL).

10. Bahwa adapun tanggapan TERGUGAT I & II atas dalil PENGUGAT pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) sampai angka 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a) **Bahwa benar jika OMPU HULANDA HUTAGAOL memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama yang bernama Alm. JONATHAN HUTAGAOL (OMPU BUNAGARAN), dan anak kedua yang bernama Alm. PANGGUGA HUTAGAOL (OMPU RAJA PUTI);**
- b) **Bahwa Bundel Waris yang dinyatakan PENGUGAT dalam surat gugatannya, pada dasarnya TIDAK PERNAH ADA dan merupakan karangan semata dari PENGUGAT;**
- c) **Bahwa dikarenakan Bundel Waris tersebut tidak pernah ada, maka oleh sebab itu PENGUGAT tidak dapat menjelaskan secara detail dan terperinci satu per satu harta benda yang termasuk ke dalam Bundel Waris, sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT di dalam surat gugatannya;**
- d) **Bahwa faktanya, Para Keturunan atau *pomparan* dari OMPU BUNAGARAN (Alm. JONATHAN HUTAGAOL) juga memiliki tanah yang terletak di Desa Hutabulu Mejan, yang merupakan warisan/harta peninggalan dari OMPU BUNAGARAN (Alm. JONATHAN HUTAGAOL). Dimana sepanjang pengetahuan TERGUGAT I, beberapa dari keturunan/ *pomparan* OMPU BUNAGARAN (Alm. JONATHAN HUTAGAOL) tersebut telah menjual ataupun mengalihkan hak kepemilikannya atas harta warisan berupa tanah tersebut.**
- e) **Bahwa TERGUGAT I selaku cucu dari OMPU RAJA PUTI membantah dengan tegas silsilah yang diuraikan oleh PENGUGAT pada angka 5 (lima) surat gugatannya. Karena TERGUGAT I cukup mengetahui dengan baik silsilah keturunan dari OMPU BUNAGARAN (Alm. JONATHAN**

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



HUTAGAOL), yang mana OMPU BUNAGARAN tidak hanya memiliki 1 (satu) orang anak saja, namun memiliki beberapa anak. Dan sepanjang pengetahuan TERGUGAT I, tidak pernah ada silsilah garis keturunan dari OMPU BUNAGARA (Alm. JONATHAN HUTAGAOL) seperti yang diuraikan oleh PENGGUGAT pada angka 5 (lima) tersebut;

- f) Bahwa nama dari orangtua perempuan TERGUGAT I adalah TIABUR BORU HUTAGAOL (Alias NAI BATARA), dan bukanlah TIAGUR HUTAGAOL sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT pada dalil angka 7 (tujuh) surat gugatannya;
- g) Bahwa benar orangtua perempuan (Ibu) dari TERGUGAT I adalah anak ketiga dari OMPU RAJA PUTI (Alm. PANGGUGA HUTAGAOL).

11. Bahwa adapun Objek perkara a quo atau sebidang tanah seluas 731 m² (tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan,
- sebelah selatan berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
- sebelah timur berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan,
- sebelah barat berbatasan dengan Huslan Tampubolon,

adalah TIDAK BENAR merupakan warisan dari OMPU HULANDA HUTAGAOL, dan/ atau merupakan bagian dari BUNDEL WARIS sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya.

12. Bahwa objek perkara a quo merupakan milik dari TERGUGAT I, yang merupakan warisan dari kakeknya OMPU RAJA PUTI (Alm. PANGGUGA HUTAGAOL). Dimana objek perkara a quo telah dikuasai, dikelola dan diusahai oleh TERGUGAT I dan keluarganya selama berpuluh-puluh tahun (lebih dari 20 tahun), dan kepemilikan atau penguasaan tersebut diketahui dengan baik oleh masyarakat Hutabulu Mejan secara umum.

13. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT II selaku Kepala Desa Hutabulu Mejan, sampai saat ini tidak pernah ada Tanah Ulayat maupun

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Adat di Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, sebagaimana TANAH ULAYAT dan MASYARAKAT ADAT yang dimaksud di dalam Ketentuan **Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (khususnya Pasal 3), Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maupun Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.** Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil-dalil terkait tanah adat/*ulayat* dan masyarakat adat yang dinyatakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT di dalam surat gugatannya DIKESAMPINGKAN oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo.

14. Bahwa adapun pernyataan/dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT pada angka 18 (delapan belas) surat gugatannya merupakan hal yang lumrah dicantumkan pada hampir seluruh Sertipikat Hak Milik (SHM), terutama SHM yang diterbitkan dengan dasar alas hak waris/ harta peninggalan.
15. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukanlah merupakan keturunan/*pomparan* dari OMPU HULANDA HUTAGAOL melalui jalur OMPU BUNAGARAN (Alm. JONATHAN HUTAGAOL), dan Objek perkara a quo bukanlah tanah/harta warisan (BUNDEL WARIS) dari OMPU HULANDA yang belum dibagi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak tuntutan PENGGUGAT yang diuraikan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Petitum surat gugatannya.
16. Bahwa dikarenakan objek perkara a quo merupakan milik dari TERGUGAT I, maka dalil-dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan jika penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 atas nama TERGUGAT I dan surat-surat lain yang terkait merupakan Perbuatan Melawan Hukum, **adalah jelas merupakan tuduhan yang tidak berdasar.** Oleh karena itu, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memeriksa dan Mengadili perkara a quo menolak tuntutan PENGGUGAT pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 15 (lima belas) petitum surat gugatannya.

17. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat mempertanggung jawabkan klaimnya atas kerugian yang telah dialami secara terperinci, jelas dan nyata, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak tuntutan PENGGUGAT pada Angka 8 (delapan) sampai dengan angka 10 (sepuluh) Petitum surat gugatannya.

18. Bahwa Petitum Angka 7 (tujuh) yang di mintakan oleh PENGGUGAT tidaklah berdasarkan pada hukum. Dikarenakan Pasal 261 RBg tidak membenarkan sita jaminan sebagaimana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT, sebab perselisihan aquo tidak merupakan hutang piutang, sehingga jelas tuntutan dalam Petitum PENGGUGAT Angka 7 (tujuh) surat gugatannya, patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk ditolak, atau setidak - tidaknya dikesampingkan.

19. Bahwa terhadap Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan PENGGUGAT pada Petitum Angka 16 (enam belas) gugatan a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)* serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh tuntutan yang dimintakan oleh PENGGUGAT pada Petitum surat gugatannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta hukum serta argumentasi yuridis tersebut diatas, telah cukup alasan bagi TERGUGAT I &

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I & II;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nie Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat III.
2. Bahwa Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualificatoir*)

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 20 halaman 7 yang pada intinya menyatakan "... Karena faktanya sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat I adalah karena keluarga semenda bukan keluarga sedarah".

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alas hak penerbitan obyek perkara *a quo* yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bahwa bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat I dari Tiabur Br. Hutagaol (Ibu Kandung Tergugat I) sejak tahun 2005 berdasarkan pemberian secara adat batak, bahwa Tiabur Br. Hutagaol memperoleh dari OP. Raja Puti. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Hutabulu Mejan (Haposan Simanjuntak) tertanggal 03 April 2018.

Bahwa dalam permohonan penerbitan Sertipikat, Tergugat I juga melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593/221/SKK/HM/2008/2018 tertanggal 03 April 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Alas hak kepemilikan tanah objek perkara *a quo* adalah sebagai warisan dari Ibu Kandung yang bernama Alm. Tiabur Hutagaol semasa hidup. Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 593/221/SKK/HM/2008/2018 tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hutabulu Mejan (Haposan Simanjuntak).

Berdasarkan dalil Penggugat diatas dan dikaitkan dengan dasar Alas hak Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 194 tertanggal 18 Mei 2018 yang terletak di Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama Tetty Tampubolon seluas 731 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 184/Hutabulu Mejan/2018 tertanggal 04 Mei 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan (*legal standing*) sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan para Penggugat bukanlah merupakan keturunan langsung dari Alm. OP. Raja Puti maupun Alm. Tiabur Hutagaol. Bahwa jika merujuk pada dalil gugatan Penggugat, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat I adalah karena keluarga semenda bukan keluarga sedarah sehingga dengan demikian **Penggugat dapat dikatakan**

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Maka untuk mendukung argumen Tergugat III diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum ternyata tidak adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan dalil Tergugat III tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 194 tertanggal 18 Mei 2018 yang terletak di Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama Tetty Tampubolon seluas 731 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 184/Hutabulu Mejan/2018 tertanggal 04 Mei 2018;
4. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 194 tertanggal 18 Mei 2018 yang terletak di Desa Hutabulu Mejan,

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama Tetty Tampubolon seluas 731 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 184/Hutabulu Mejan/2018 terbit tertanggal 04 Mei 2018, telah memenuhi unsur-unsur penerbitan Sertipikat Hak Milik pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga **sangat keliru** jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). **Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;**

5. Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dalil Penggugat pada angka 17 sampai dengan 28 pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 yang pada intinya “..... *Bahwa seluruh rangkaian Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang mendatangkan kerugian baik materiil dan immaterial kepada Penggugat*”

Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dalil tersebut yaitu dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 194 tertanggal 18 Mei 2018 yang terletak di Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama Tetty Tampubolon seluas 731 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 184/Hutabulu Mejan/2018 terbit tertanggal 04 Mei 2018, Tergugat III **telah memenuhi** ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Tergugat III juga telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tanda tangan serta stempel dari pihak pemerintahan desa Hutabulu

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Mejan atas surat-surat yang menjadi alas hak penerbitan sertipikat yang dimaksud. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah tindakan yang **keliru dan mengada-ada**.

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 33 halaman 11 yang pada intinya :

"Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dimohonkan agar dalam putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (niet voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi"

Terkait Dalil Penggugat yang memohon *niet voerbaar bij voorrad* atau lebih dikenal dengan Putusan Serta Merta dimana Penggugat memohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil khususnya butir 7 yaitu **setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai penetapan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi**, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Sehingga dengan demikian apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh Tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Hal tersebut kemudian juga dikuatkan

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil dimana dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan **tanpa adanya jaminan, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta. Dalam Posita Gugatannya, Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga dalil Pengugat tersebut tidak dapat dijalankan.**

7. Bahwa untuk selebihnya dalil Penggugat hanyalah pengulangan dari poin-poin yang sudah Tergugat III bantah baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sehingga Tergugat tidak perlu tanggapi satu-persatu.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 194 tertanggal 18 Mei 2018 yang terletak di Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama Tetty Tampubolon seluas 731 m², sesuai Surat Ukur Nomor 184/Hutabulu Mejan/2018 tertanggal 04 Mei 2018;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Silsilah (Tarombo) marga Hutagaol Mejan (Op. Hulanda Hutagaol) tanggal 24 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama pemegang hak Tetty Tampubolon, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat tanggal 31 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 253/2024 tanggal 7 Februari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat tanggal 21 Februari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat tanggal 31 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa Hutabulu Mejan, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Resi Hutagaol tanggal 5 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Denah Tanah Peninggalan Op. Hulanda Hutagaol tanggal 24 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Nomor HP.03.02/252-12.12/IV/2024 tanggal 4 April 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Gusti Br Hutagaol tanggal 21 April 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Norma Thiodora Hutagaol tanggal 21 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Djumongkas Hutagaol tanggal 25 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Charles Hutagaol tanggal 21 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Bangun Hutagaol tanggal 21 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Rohani Simanjuntak tanggal 21 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 29 Februari 2024, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi foto tambak alm Op. Hulanda Hutagaol, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi foto tambak alm Op. Jonathan Hutagaol alias Op Bungaran Hutagaol yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi foto tambak alm Op. Frederik dan istrinya boru Tambunan, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi foto makam Alm Harbangan alias Op Jhonny Hutagaol dan istrinya boru Mangunsong, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi foto tambak alm Monang Alias Op Borotan Hutagaol, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi foto plakat perkara nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Syafaruddin Hutagaol tanggal 13 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Siti Manur Hutagaol, DRG tanggal 13 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat tanggal 5 April 2024, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi screen shoot percakapan, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 593/56/SKK/HM/2008/X/2023, yang telah disesuaikan dengan hasil scan dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Surat tanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa Hutabulu Mejan, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



29. Fotokopi Surat tanggal 27 Maret 2024 yang ditujukan kepada Camat Balige, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Surat tanggal 22 April 2024 yang ditujukan kepada Bupati Toba Hutabulu Mejan, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Resi Hutagaol**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Jhonny Hutagaol sebagai paraman Saksi;
- Bahwa bapak Jhonny Hutagaol adalah Monang Hutagaol, dan bapak Monang Hutagaol adalah Harbangan Hutagaol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tetty Tampubolon yang nama bapaknya adalah Kinder Tampubolon yang dikatakan oleh adik Saksi, yang istrinya si Tiamun Hutagaol;
- Bahwa ada 2 (dua) kakak dari Tetty Tampubolon yaitu Nai Arimu dan Nai Tagaman;
- Bahwa mereka adalah Anak Opung Raja Opung Puti Hutagaol;
- Bahwa Saksi adalah boru dan Saksi tidak masuk dalam silsilah;
- Bahwa bere ibebere tidak masuk dalam silsilah karena boru saja tidak masuk silsilah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diperkarakan sekarang, yang luasnya 700 meter di Mejan Desa Hutabulu Mejan namun Saksi lupa Kecamatan dan Saksi tidak tahu Kabupatennya karena Saksi sudah 85 tahun;
- Bahwa tahun 1950, Saksi pindah dari desa ke Tanah Jawa, yang dibawa oleh bapakku yaitu Opung Jonatan (Opung Bungaran);
- Bahwa setelah merantau itu, Saksi pulang ke desa setiap panen;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang meminta sewa dari Tiamun karena dia yang mengelola sawah itu;
- Bahwa sawah itu kata bapak Saksi luasnya 700 meter;
- Bahwa Saksi mengambil sewa sawah itu sebanyak 30 kaleng, beras ke Abas Hutagalung, kalau tidak, si Abas mengantar sewa sawah tersebut ke bapak Jhonny Hutagaol ke rumahnya;
- Bahwa terakhir Saksi tahun yang lewat ke objek perkara;
- Bahwa Saksi pergi bersama ibu Jhonny Hutagaol, dan Jhonny Hutagaol dan istrinya serta ada padi di sawah itu;
- Bahwa Tetty Tampubolon datang dari rumah dan mengatakan *"ngapain kau datang kesini"* katanya *"aku gak kenal sama kau"*, *"akupun tak kenal sama kau, yang kukenal mamakku sigus, ngapai nengok-nengok ga ada tanah hutagaol disini, rumah Op. Hulanda kau makani, sawahnya pun kau makani, ambil di sorga tanah Op. Hulanda itu"* yang saat itu banyak yang mendengar lalu Saksi pulang dari situ;
- Bahwa Tetty Tampubolon mengatakan *"adukan sama polisi, gak sanggup polisi adukan ke pengadilan"* kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu sidang lapangan siapa yang datang, namun minggu yang lalu Saksi datang dan dikatakan sidang rupanya tidak sidang sehingga Saksi pulang naik tongkat;
- Bahwa terhadap peninggalan dari bapaknya, boru tidak dapat, bere ibebere tidak daapt, dan Saksi juga tidak dapat apalagi anakku tidak dapat lalu bagaimana dapat anakku kalau Saksi tidak dapat;
- Bahwa Saksi mengambil sewa itu ada 6 kali selain itu diantar ke Siantar ke Jhonny Hutagaol;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu Opung Hulanda karena ketika Saksi lahir, Opung Hulanda sudah meninggal dunia;
- Bahwa Oppungku sudah meninggal duna dan Oppung Hulanda juga sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Oppung Hulanda hidup;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sewa yang Saksi terima dari tanah itu, namun surat terkait sewa itu tidak ada pakai surat hanya sewanya saja dibayar;
- Bahwa Saksi hanya menerima sewa saja, mengenai tanda bayar dan tanda sewa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 700 meter yaitu sawah itu;
- Bahwa batasnya Saksi diminta untuk menulisnya namun Saksi tidak bisa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Mardomu Hutagaol**:

- Bahwa ada perkara tanah milik Oppung Hulanda Hutagaol;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Hutabulu Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jhonny Hutagaol yaitu anak dari Monang Hutagaol dan Monang Hutagaol adalah anak dari Harbangan Hutagaol, lalu Harbangan Hutagaol anak dari Jonatan Hutagaol, dan Jonatan Hutagaol anak dari Opung Hulanda Hutagaol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tetty Tampubolon yaitu anak dari Kanter Tampubolon yang istrinya boru dari Tiamun Hutagaol;
- Bahwa Tiamun Hutagaol, Nai Tagangan, Nai Harimo dan Nai Batara;
- Bahwa yang dikampung adalah Tetty Tampubolon dan Tiamun;
- Bahwa mereka bertiga adalah anak dari Panggurbak;
- Bahwa Oppung Raja Gani ada 3 (tiga) orang anaknya, yaitu Opung Sibalubu, Oppung Sitakkasa dan Saksi keturunannya, lalu Opung Hulanda Hutagaol;
- Bahwa anak Oppung Hulanda istrinya boru Pakpahan dan anaknya ada 2 (dua) orang yaitu Jonatan dan Pangguga;
- Bahwa anak Jonatan lah sampai ke Jhonny Hutagaol;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Opung Hulanda menikah lagi dengan boru Simanjuntak tinggallah boru Simanjuntak tidak ada anaknya, jadi si Pangguga ini belum kawin sehingga dikawini Pangguga lah mama tirinya dan lahirlah Oppung Raja Buti;
- Bahwa Oppung Raja Puti menikah dengan boru apa Saksi tidak tahu dan lahirlah anaknya 3 (tiga) yaitu Nai Harimo, Batar dan satu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau di silsilah tidak masuk apalagi bere ibebere;
- Bahwa Saksi ikut pemeriksaan setempat yang mana sebelah Timur adalah tanah Oppung Hulanda, sebelah Selatan adalah tanah Oppung Hulanda, sebelah Barat adalah tanah Oppung Hulanda, sebelah Utara adalah jalan Hutabulu Mejan menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bisa 4 (empat) kali sehari lewat jalan tersebut karena tidak ada jalan lain;
- Bahwa di atas sawah itu saat ini ada padi namun Saksi tidak tahu yang menanam;
- Bahwa ada juga tulisan tanah ini tanah perkara 118 ditulis antara Jhonny Hutagaol dengan Tetty Tampubolon;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan antara Jhonny denangn Tetty;
- Bahwa memang pernah Jhonny datang ke Hutabulu Mejan, dan Saksi sarankan langsung ke rumah Tetty sehingga setelah itu jawaban dari Tetty ke Jhonny "saya tidak kenal kau" dan itu diceritakan adek Jhonny;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kalau bisa tempuh melalui jalur Kepala Desa dan kebetulan Saksi juga ada disana, lalu Saksi bilang "*damailah kalian*", kalau dalam hal ini Saksi tidak bisa sendiri memutuskan Oppung Saksi mau bicara dengan kakak Saksi yaitu Jaenab Tampubolon di Medan, dan Muslim Tampubolon dan saksi mengatakan "*kapan bisa kau ngomong dengan kakakmu biar bisa dibicarakan*" dan sebelum lebaran

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 berjanji mereka datang namun ternyata tidak datang, setelah itu sebelum ke depan ternyata tidak bisa juga dan kalau kalian tidak mau terserahlah;

- Bahwa Oppung Saksi dapat jatah tanah juga dan tanah itu satu hamparan dengan Opung Balubu, Opung Sitangkas dan Opung Hulanda;
- Bahwa sebagian tanah oppung Saksi ada batasnya dengan Opung

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Dapot Hutagaol:**

- Bahwa Saksi mengetahui silsilah Jhonny, yang mana nama bapaknya adalah Monang Hutagaol, namun panggoarinya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Monang adalah anak dari Prapatan Hutagaol yang panggilannya adalah Oppu Jhonny,
- Bahwa Prapatan adalah anak dari Jonatan Hutagaol yang panggilannya Oppu Bungaran;
- Bahwa Oppu Bungaran adalah anak dari Oppu Hulanda Hutagaol;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bertemu di sini, Oppu Raja Jani memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana Saksi adalah keturunannya, yang kedua Oppu Takas yang Saksi sebelumnya yaitu Mardomu Hutagaol, yang ketiga Oppu Hulanda Hutagaol;
- Bahwa nama bapak dari Tetty boru Tampubolon adalah Lamser Tampubolon dan nama ibunya adalah Tianur Hutagaol, yang nama kakaknya adalah Nai Harimau boru Hutagaol, Nai Tagangan boru Hutagaol, dan mereka ini adalah anak dari Oppu Raja Puti Hutagaol;
- Bahwa Oppu Raja Puti adalah anak dari Pangguga Hutagaol, yang mana Pangguga adalah anak dari Oppu Hulanda Hutagaol;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oppu Hulanda Hutagaol memiliki 2 orang anak, yang pertama bernama Jonatan Hutagaol, yang kedua bernama Pangguga Hutagaol, lalu istri Oppu Hulanda memiliki 2 orang istri, yang pertama boru Pakpahan, lalu meninggal dunialah boru Pakpahan tersebut, kemudian menikah dengan Boru Simanjuntak, namun keturunannya tidak ada, lalu meninggal dunialah Oppu Hulanda Hutagaol, lalu Pangguga menikahi mama tirinya dan lahirlah Oppu Raja Puti;
- Bahwa objek perkara terletak di Desa Hutabulu Mejan Dusun III, Jalan Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke lokasi objek perkara kurang lebih tidak sampai 100 meter;
- Bahwa Saksi sering lewat dari objek perkara dan ada tanaman padi sekarang disana;
- Bahwa batas objek perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Oppu Hulanda Hutagaol, sebelah Selatan berbatasan dengan Oppu Hulanda Hutagaol, sebelah Barat berbatasan dengan Oppu Hulanda Hutagaol, dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Hutabulu Mejan;
- Bahwa selain ada tanaman padi, ada tulisan pamphlet tanah ini tanah perkara nomor 118 Pengadilan Negeri Balige, Penggugat Jhonny Hutagaol, Tergugat I Tetty, BPN dan Kepala Desa;
- Bahwa plang tersebut ada setelah Penggugat memasukkan gugatannya;
- Bahwa Jhonny Hutagaol dan Tetty pernah saling melaporkan ke polisi pada tahun yang lewat, yang pertama Penggugat pernah datang ke Hutabulu Mejan dan di mediasi di kantor desa lalu tidak berhasil, lalu dibuat Penggugatlah plang tanah ini milik Oppung Hulanda, lalu dicabutlah plang itu, lalu diadakanlah Tetty ke polisi atas pencabutan plang, namun dilaporkan lagi Penggugat karena ada sertifikat, lalu Polisi mendamaikan

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta tanah dibagi 2 (dua) karena 2 (dua) Oppung namun Tergugat tidak mau;

- Bahwa bukti surat bertanda P-2 ini yang Saksi lihat di Polres Toba;
- Bahwa luas tanah perkara 750 meter²;
- Bahwa tanah perkara tersebut adalah tanah peninggalan Oppung Hulanda;
- Bahwa tanah Oppu Hulanda luas dan ada 5 ladang yang 1 hektar lebih termasuk objek perkara;
- Bahwa di kepolisian proses mediasi tersebut gagal dan sekarang laporan dari kedua belah pihak telah berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SP3;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Mejan;
- Bahwa dahulu yang mengelola sawah ini sebagian boru Hutagaol karena kadang sebagian kosong sebagian ditanami;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dari keturunan Oppu Bungaran mengusahai karena di perantauan namun pernah juga datang melihat saja;
- Bahwa tidak ada keturunan Op. Bungaran disana hanya boru Hutagaol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam padi di objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah ketahui dan mendapat informasi tanah tersebut sudah dijual dengan Rumaya boru Panjaitan, lalu Saksi bawalah Penggugat dan Mardomu untuk pergi menjumpai Nurmaya Panjaitan, yang informasinya Nurmaya Panjaitan yang beli, dan belum lunas yang jumlahnya cuma kekurangan Rp.80.000.000,- lagi;
- Bahwa yang mengusahai tanah itu sekarang adalah boru Hutagaol;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Nurmaya mengenai tanah itu namun katanya "gak taulah saya itu";

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut ketika pemeriksaan setempat Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tahu ada digugat Jhonny Hutagaol lagi tanah lainnya, melawan Tetty Tampubolon, Jainap, Muslim dan semua pembeli karena tanah Oppung Hulanda sudah banyak dijual;
- Bahwa sekarang perkara itu Saksi tidak tahu perkembangannya;
- Bahwa pihak boru tidak masuk silsilah apalagi pihak bere dan ibebere tidak masuk;
- Bahwa dalam adat batak kalau cerita tanah ini belum pernah dibagi lalu bagaimana tanah ini milik perempuan?, kalau ada orangtua yang adik orangtua memberikan pauseang tapi sedikit, kalau baik borunya diberikan;
- Bahwa kalau pihak bere ibebere tidak masuk dalam pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tetty Tampubolon memiliki sertifikat, semua tanah Oppung Hulanda belum pernah dibagi, memang ada Saksi ushai dan adik Saksi mengusahi namun bukan jadi milik Saksi karena tanah nenek moyang belum dibagi;
- Bahwa tidak pernah marga Tampubolon membuka tanah disana;
- Bahwa orangtua Tetty Tampubolon tidak pernah memiliki hanya mengusahi tanah itu sajanya;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Opung Hulanda Hutagaol;
- Bahwa Nai Harimau dan Nai Tagangan itu nama gelarnya kalau nama aslinya Saksi tidak tahu karena tidak pernah tinggal di Hutabulu Mejan, dan orangnya Saksi tidak kenal namun namanya Saksi dengar karena besar di perantauan;
- Bahwa anak Oppung Bungaran memiliki 4 (empat) orang anaknya, dan Harbangan Hutagaol bukan keturunan satu-satunya;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui orangtua Tetty Hutagaol mengusahai tanah itu bentuknya dikerjakan kalau musim padi tanam padi, musim jagung tanam jagung;
- Bahwa batas sebelah Barat sekarang ada tanaman padi, namun Saksi tidak tahu siapa yang menanam padi disebelah Barat dan Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tetty Hutagaol mengerjakan tanah itu dan menanam di tanah perkara namun sepengetahuan Saksi dialah yang mengusahai;
- Bahwa Oppung Bungaran memiliki 4 (empat) orang anak, tidak ada keturunannya satupun di Hutabulu Mejan, semuanya di perantauan;
- Bahwa tambak Oppu Bungaran di Hutabulu Mejan tidak ada karena merantau ke tanah jawa yang ada tambak Oppu Hulanda, dan Saksi tidak tahu apakah ada tambak Oppu Raja Puti di Hutabulu Mejan;
- Bahwa Monang Hutagaol adalah orangtua dari Penggugat yang dimakamkan di Siantar, dan orangtua Penggugat yaitu Oppung Joni dikuburkan di Siantar;
- Bahwa Harbangan dan Oppu Bungaran dikuburkan di tanah jawa karena merantau ketika itu keturunannya ada di Medan, Siantar dan Panei Tonga;
- Bahwa ada mediasi di Polres Toba, namun Saksi tidak tahu mengenai apakah ada putusan mengenai pelaporan ke Polres Toba dan sekarang sudah tidak ada panggilan dan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan info pada bulan Mei 2023 ke atas tanah itu dijual ke Nurmaya Panjaitan namun bukan dijual melainkan dipanjari;
- Bahwa pada saat itu Penggugat belum mengajukan gugatan namun karena tahu mau dijual makanya digugat;

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muslim Tampubolon dan tidak pernah ke Mejan namun orangtuanya yaitu Nai Harimau;
- Bahwa Rustam Tampubolon tidak pernah Saksi dengar;
- Bahwa objek tanah perkara adalah bagian dari tanah Oppu Hulanda;
- Bahwa Saksi mengatakan hal itu tanah di Mejan separuh milik Oppu Raja Gani, dan Oppu Raja Gani memiliki 3 (tiga) anak yaitu Oppu Jaluhum yang keturunannya adalah Saksi, Oppu Sitangga yang keturunannya adalah Saksi sebelumnya, dan Oppu Hulanda yang keturunannya adalah Penggugat;
- Bahwa dari 3 (tiga) anaknya asal usul tanah tersebut dari Oppu Raja Gani;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mengenai surat-surat tanah itu;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi lahir dan besar di Mejan sehingga Saksi tahu sendiri mengenai hal itu dan dari pesta juga Saksi tahu, lalu jambar dari Oppu Hulanda yang menerima Tergugat karena tidak ada anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita orangtua Saksi juga;
- Bahwa ada anak laki-laki namun sudah meninggal jadi tidak diceritakan di silsilah;
- Bahwa Oppu Gani ini ada tambaknya di Hutabulu Mejan;
- Bahwa pernah dikerjakan oleh Tianur yaitu ibu dari Tetty Tampubolon;
- Bahwa sekarang tanah itu digugat ke pengadilan karena ada yang melapor bahwa tanah sudah dijual, dan orangnya mengatakan "tengok tanah kalian sudah dijual di hutabulu mejan";
- Bahwa Oppu Raja Puti tidak pernah ada membuka tanah baik dibukanya sendiri atau dibelinya dari orang, karena tanah itu diberikan dari orangtua ke anak-anaknya tidak ada langsung ke cucu;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak oppu Bungaran sudah tidak di Hutabulu Mejan lagi karena sudah merantau di tanah Jawa dan sudah ada 3 sampai 4 generasi;
- Bahwa mengenai terbitnya sertifikat pernah Saksi tanya kepada Kepala Desa yaitu Haposan Simanjuntak dan mengapa surat pernyataan Tetty yang menerangkan bahwa tanah itu miliknya, lalu Saksi tahu dari karena sudah terbit perkara ini, setelah Saksi tanyakan kepada Kepala Desa, katanya sudah ada surat pernyataan Tetty kalau tanah itu miliknya, jadi diusulkanlah sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikatnya ketika Saksi diperiksa di Polres dan katanya kalian ada memancang diatas tanah bersertifikat ini sehingga Saksi melihat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar surat pernyataan Tetty dari Kepala Desa, namun aslinya Saksi tidak pernah melihatnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama pemegang hak Tetty Tampubolon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI, II-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pate tanggal 17 April 1992, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI, II-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Kepemilikan Tanah tanggal 10 September 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI, II-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 593/153/SKK/HM/2008/III/2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI, II-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI, II-5;
6. Fotokopi Surat Jual Tanah antara Tiabur Boru Hutagaol dengan Baharuddin Harahap tanggal 15 Januari 2003, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI, II-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15 April 2008, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TI, II-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Denni Hutagaol:**

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tanah yang terletak di depan rumah tempat tinggal Tergugat, Desa Hutabulu Mejan;
- Bahwa yang menjadi batas objek perkara yaitu, sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan Tampubolon, sebelah Selatan berbatasan dengan Nurmaya Boru Panjaitan, sebelah Timur berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan;
- Bahwa Saksi dan orangtua Saksi lahir dan besar di Hutabulu Mejan, dan Saksi setiap hari kesana karena Saksi ada usaha sawah disana;
- Bahwa Saksi tinggal di Sangkarnihuta sekitar 6 tahun yang lalu, sebelumnya Saksi tinggal di Hutabulu Mejan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek perkara kemarin dan saat ini ada tanaman padi yang disana yang menanam padi itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanaman yang dibatas tanah perkara itu tanaman padi sawah juga;
- Bahwa yang mengelola tanah perkara itu dahulu adalah orangtua dari Tergugat namun sekarang Saksi tidak tahu kalau disewakan setelah orangtua Tergugat meninggal lalu Tetty yang mengerjakan;
- Bahwa dahulu yang ditanam di objek perkara ada jagung dan tergantung suasana pengelolanya kalau jagung ya jagung ditanam;
- Bahwa tidak pernah Saksi ketahui ada orang lain yang mengelola objek perkara selain Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa Tergugat mendapatkan tanah itu dari warisan orangtuanya dari nenek moyang mereka;
- Bahwa dahulu semua tanah yang di Mejan itu sudah tertata pemiliknya, contohnya kalau Saksi dari keturunan Oppung Patoronggi dapat yang dibawah dan Oppung Raja Puti mereka keturunan yang terbesar dapat di depan dan Oppung lainnya juga ada bagiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Op. Hulanda, dan Oppung Patoronggi satu taraf generasi Oppung Hulanda setaraf dengan Oppung Raja Galih, Oppung Patoronggi;
- Bahwa objek perkara ini milik Tergugat karena dahulu juga sudah dikerjakan orangtuanya;
- Bahwa tidak hanya objek perkara Saksi yang dikuasai mereka, namun ada rumah tempat tinggal Tergugat juga dikuasai di seberang objek perkara;
- Bahwa Oppung Raja Puti sudah jelas-jelas mereka di depan kalau oppung yang lain di lorong-lorong dan dibelakang kalau ada didepan itu pasti dibeli;

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi milik Tergugat ini bukan hanya tanah perkara, didepan rumah ditanam jagung, yang dibelakangnya juga ditanami Tergugat padi;
- Bahwa Oppung Patoronggi ini wilayahnya Hutabulu Mejan;
- Bahwa keturunan Hutabulu marga Simanjuntak, kalau Mejan dari Hutagaol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oppung Punagaran, dari huta Sinoppa dari yang atas;
- Bahwa Oppung Punagaran dengan Oppung Raja Puti tidak begitu mendalam Saksi ketahui, yang Saksi ketahui dari silsilah Saksi;
- Bahwa Saksi masih punya sawah di Hutabulu Mejan;
- Bahwa makam Oppung Galih ada didepan lewat dari rumah Tergugat berupa tambaknya;
- Bahwa tambak Op. Hulanda tidak begitu Saksi ketahui, dimana tambaknya karena nenek moyang kami banyak yang hilang;
- Bahwa makam Oppung Raja Puti ada di Dolok Nagodang;
- Bahwa batas sebelah barat objek perkara adalah Ruslan marga Tampubolon dan ada hubungannya dengan Tergugat ini, namun Saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah dibagi mereka yang bersaudara;
- Bahwa yang berbatas dengan objek perkara dahulu orangtua Tergugat yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau batas itu Saksi tidak kenal yang Saksi tahu hanya namanya saja;
- Bahwa nama ibu Tergugat adalah Tibanur Hutagaol;
- Bahwa ada Tibanur memiliki 2 orang kakak, namun Saksi tidak ketahui namanya karena tidak pernah bertemu dan alamatnya di Medan;
- Bahwa Saksi adalah Hutagaol nomor 16 dan kepada ibu si Tergugat, Saksi panggil kakak, dan Tetty memanggil Saksi dengan sebutan tante, jadi kemungkinan Saksi satu level dengan ibunya;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oppung Rajagani Hutagaol ada anaknya namun silsilah kebawahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oppung Bunagaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keturunan Oppung Bungaran;
- Bahwa Saksi tahu dengan Oppung Balubu, pernah perkaranya dengan Saksi ketika itu dengan putusan NO;
- Bahwa Saksi tahu dengan Oppung Takkas, dan Saksi tahu dengan Oppung Hulanda yang anaknya ada satu namun sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor berapa Hutagaol Oppung Balubu dan Oppung Hulanda serta lainnya;
- Bahwa pastinya Saksi tidak tahu nomor berapa Hutagaol Oppung Hulanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Tetty membayar sewa ke Siantar;
- Bahwa yang Saksi kenal dan ketahui yang mengelola objek perkara itu hanya ibu si Tetty dan si Tetty selain itu tidak ada;
- Bahwa Saksi suka pesta;
- Bahwa dalam silsilah Hutagaol Mejan, boru itu tidak masuk silsilah, tetapi kalau tidak ada keturunan yang lain jadi masuk;
- Bahwa kalau mengenai ibebere masuk silsilah waris;
- Bahwa luas objek perkara ini 1,2/3 rante;
- Bahwa surat tanah perkara itu Saksi tidak mengetahuinya karena tidak Saksi tanya tanya;
- Bahwa mengenai sertifikat Saksi ketahui karena tahun 2018, Saksi dan Tetty mengurus sertifikat karena ada program prona, jadi Saksi ketahui ketika itu saja, nomor sertifikatnya dan sertifikatnya Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa dahulu ada banner di tanah perkara dan Saksi tanya apa ada masalah dan Tergugat mengatakan ada yang menggugat Saksi;
- Bahwa tulisan isi pamflet itu tidak ada Saksi ingat dan kemarin Saksi lihat tidak ada lagi;

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah perkara itu ditawarkan-tawarkan ke pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Pagar Jumanggal Tampubolon:**

- Bahwa Saksi kurang tahu masalah antara Tetty dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi dengar ada masalah tanah dan tanah Saksi yang berseberangan dengan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang bermasalah tanah ini alamatnya di jalan ke Hutabulu Mejan, Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang dipermasalahkan sekarang namun Saksi bersebelahan dengan tanah Tetty;
- Bahwa tanah yang Saksi maksudkan adalah tanah Ruslan Tampubolon yaitu bapak Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi miliki berasal dari tulang Saksi yang bernama Oppu Ratna Aritonang yang istrinya boru Hutagaol;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama Boru Hutagaol ini namun namanya kata ibu Saksi adalah Sikalapa;
- Bahwa hubungan darah nantulang Saksi dengan ibu Tergugat yaitu oppung marpariban jadi anaknya di bawah itulah hubungan darahnya;
- Bahwa Nai Tagangan adalah Oppu Ratna;
- Bahwa cara beralihnya tanah kami dari tulang Saksi kepada Saksi adalah jual pate dengan orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi sering ke Hutabulu Mejan, karena masih dikuasai dan dibuat sawah, dan ada tanaman yang Saksi lihat terakhir kali adalah padi, dan tanaman orangtua Saksi juga padi dan Saksi yang menanam padi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dijual pate tersebut adalah milik nantulang Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi itu dahulunya dikerjakan nantulang Saksi dan tetap juga tanamannya adalah padi;

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nai Tagangan memperoleh tanah itu dari orangtuanya berupa warisan;
- Bahwa Saksi lupa orangtua dari Nai Tagangan;
- Bahwa selain nantulang Saksi, tidak pernah ada orang lain yang mengelola tanah Saksi itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, katanya dahulu sudah ada sertifikat tanah itu, seiring dengan itu kami ikut mengurus surat juga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat tanah milik Tetty sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya kalau ada program-program seperti itu selalu dibuat di papan pengumuman dan Saksi tahu ada pengumuman sertifikat Tetty itu di kantor desa;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Februari 2018, ada pengumuman mengenai Tetty dan kami mengajukan surat permohonan tanah bulan Maret lalu kepala desa mengeluarkan surat bulan Mei 2018;
- Bahwa pada saat pengurusan surat tanah Saksi, Saksi sering bolak balik ke kantor kepala desa dan tidak ada keberatan atas penerbitan sertifikat atas nama Tetty;
- Bahwa Saksi mendengar informasi saja kalau Tetty sudah lulus jadi Saksi ikut mengajukan, mengenal apakah ada nama orang lain yang juga terbit sertifikatnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pengurusan surat tanah berupa sertifikat, batas tanah yang Saksi ajukan atas tanah Saksi itu yang berbatas dengan objek perkara ada sebelah kanan Tetty dan di sebelah kirinya ada juga marga Hutagaol;
- Bahwa sebelum menjadi milik keluarga Saksi tanah itu, sepengetahuan Saksi tidak pernah di gadaikan atau dipinjamkan, namun hanya mereka kakak beradik saja yang mengelolanya diluar keluarga tidak ada;
- Bahwa rumah Saksi di Sibulele, dan sawah Saksi ada di Hutabulu Mejan sekitar 2 KM jarak nya dari rumah Saksi;

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusahai tanah miliknya Tetty setahu Saksi hanya orangtua Tetty dan Tetty, namun Saksi hanya melihat mengelola adalah Ibu dari Tetty ini mulai tahun 1992;
- Bahwa yang ditanam Tetty adalah mayoritasnya padi kalau ada musim-musimnya tergantung;
- Bahwa keributan terjadi atas objek perkara ada 6 bulan terakhir, namun Saksi tidak kenal dengan Jhonny ;
- Bahwa ada masalah tanah ibu Saksi yang mengatakan yaitu Lisbet Aritonang, namun Saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak sekali seminggu ke sana namun kalau mau kesana Saksi kesana;
- Bahwa Orang tua Saksi beli dari Ompu Ratna Aritonang;
- Bahwa transaksi jual beli pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gangguan dalam mengelola tanah perkara;
- Bahwa tanah milik Saksi batas sebelah Timur berbatasan dengan orangtua Tetty, sebelah Selatan Saksi lupa, sebelah Barat berbatasan dengan Tahan Hutagaol, sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa si Tagangan, Naskel dan Ama Pukka sudah meninggal;
- Bahwa benar ini jual belinya, benar ini suratnya; (diperlihatkan bukti surat bertanda TI-22)
- Bahwa Saksi pernah melihat pengumuman pengurusan prona;
- Bahwa di papan pengumuman tidak ada Saksi lihat nama Tetty;
- Bahwa setelah dibeli, yang mengerjakan langsung adalah ibu Saksi;
- Bahwa luas tanah yang kami miliki itu adalah kurang lebih setengah rante;
- Bahwa Saksi mengurus sertifikat sejak Mei 2018 dan sampai saat ini belum terbit namun katanya sertifikat Tetty sudah terbit namun tidak pernah Saksi lihat sertifikatnya;
- Bahwa Aritonang ada punya tanah namun mertuanya Hutagaol karena dia sonduk hela disana;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boru Hutagaol itu ada 3 marpariban mereka yang namanya Saksi tidak ingat dan nama bapaknya Saksi lupa;
- Bahwa tanah yang di Mejan itu adalah tanah Hutagaol;
- Bahwa Saksi sering ke lapangan, terakhir pada saat panen antara bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai April 2024;
- Bahwa ada sekitar bulan Maret 2024 Saksi lewat, tidak Saksi perhatikan ada plakat atau tidak karena Saksi hanya lewat saja;
- Bahwa orangtua Saksi bertetangga timur dengan tanah milik Tetty itu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas tanah milik kami itu, kami ada 10 orang bersaudara anak orangtua kami dan Ibu Saksi masih hidup;
- Bahwa tidak saksi perhatikan di rumah milik Tetty ada plakat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat nama Tetty di papan pengumuman desa, Saksi hanya melihat ada pengumuman pendaftaran tanah prona;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Bahrum Suyanto Hutagaol**:

- Bahwa ada masalah tanah yang dialami Tetty di jalan Hutabulu Mejan;
- Bahwa batas objek perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurmaya, sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan, sebelah Utara berbatasan dengan jalan Hutabulu Mejan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Nurmaya;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek perkara selalu lewat setiap hari;
- Bahwa di atas objek perkara ada ditanam padi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa tanaman padi yang ditanam disekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi masih keturunan Oppu Hutabela Mejan dan Saksi dari Oppu Takkas, lalu Saksi lahir di Hutabulu Mejan dan besar disana juga;
- Bahwa Saksi pernah merantau sejak tahun 1982 sampai tahun 2023 dan Saksi pulang bulan april 2023;
- Bahwa selama Saksi di perantauan, Saksi sering pulang ke Hutabulu

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejan dalam rangka pesta adat, lebaran dan itu rutin Saksi lakukan;

- Bahwa jarak objek perkara ke rumah Saksi ada 70 meter kurang lebih;
- Bahwa sejak dahulu itu adalah rumah orangtua Saksi jadi Saksi lahir dan besar disana;
- Bahwa Saksi pernah melihat menanam dan mengelola objek perkara yang pertama Oppung Remeng boru Simanjuntak;
- Bahwa Oppung Remeng ini adalah istrinya Raja Puti;
- Bahwa selain itu ada juga borunya yaitu Nai Batara, pada zaman itu Tiabur boru Hutagaol;
- Bahwa ada juga Nai Harimau atau ibu Tagama, dan Nai Harimau dengan Nai Batara satu ayah;
- Bahwa ibu Tetty juga ada menanam objek perkara dan dia yang menanam objek perkara;
- Bahwa selain itu tidak pernah Saksi lihat orang yang mengelola objek perkara;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan ini punya Oppung Raja Puti;
- Bahwa tanah Oppung Raja Puti yang lainnya, Saksi lihat surat tanahnya Tetty Tampubolon, ketika Saksi dipanggil ke polres;
- Bahwa tanggal 25 Mei 2023 ketika sore hari Saksi duduk-duduk di warung, Saksi melihat ada orang bertengkar, dan jarak Saksi ada 10 meter, yang bertengkar di tanah perkara itu lalu datang Penggugat dibawahnya plang dibuat 551 dilarang masuk;
- Bahwa karena plang itu Saksi kaget dan Saksi lihat mereka bertengkar mulut antara Penggugat dan Tetty;
- Bahwa pada saat itu Tetty mencabut plang, karena tergugat merasa itu tanahnya sudah bersertifikat lalu plangnya disimpan rapi;
- Bahwa Saksi memang dipanggil ke Polres sebagai Saksi perkelahian itu;
- Bahwa yang melaporkan Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa kejadian itu terjadi sebelum perkara ini dimulai;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat jika ada pesta di Hutabulu Mejan;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oppung Tangkas ada tambaknya dikampung itu, dan Oppung Raja Puti juga ada tambaknya;
- Bahwa Oppung Bungaran tidak pernah Saksi dengar ada tambaknya;
- Bahwa Saksi keturunan Oppung Takkas, jika dikampung kami keturunan Oppung kami sudah ditata rapi jadi sudah ada daerahnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama pemegang hak Tetty Tampubolon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 184/Hutabulu Mejan/2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotokopi Surat tanggal 3 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1212016506710001 atas nama Tetty Tampubolon, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 3 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti TIII-6;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat III tidak mengajukan Saksi dalam perkara a quo;

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 15 Maret 2024 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) dan terhadap Pemeriksaan Setempat pada objek perkara yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal demikian halnya dengan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III juga telah mengajukan kesimpulannya dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menguraikan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo (error in persona);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Pulurium Litis Consortium);
3. Eksepsi tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel);
4. Eksepsi tentang surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dalam jawabannya telah menguraikan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo (error in persona);

Menimbang bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo oleh karena Tergugat I yang merupakan keturunan atau ahli waris dari Raja Puti Hutagaol tidak mengenal Penggugat maupun mendiang orangtua laki-laki dari Penggugat dan sepanjang pengetahuan Tergugat I yang lahir dan besar di Hutabulu Mejan, Penggugat bukanlah keturunan dari Alm Jonathan Hutagaol ataupun keturunan dari Ompu Hulanda Hutagaol;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat III dalam dalil jawabannya juga menguraikan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat oleh karena Penggugat bukanlah merupakan keturunan langsung dari Alm Op Raja Puti maupun Alm Tiabur Hutagaol;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saling bertalian satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak sebagai pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan hal tersebut haruslah didasarkan kepada pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan dan hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Pulurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil eksepsinya menguraikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



karena Penggugat dalam dalil gugatan mendalilkan bahwa sebidang tanah yang dikuasai Tergugat I merupakan bagian bundel waris Ompu Hulanda Hutagaol yang belum pernah dibagi, maka dengan demikian sudah sepatutnya para keturunan/pomparan ataupun para ahli waris dari Ompu Hulanda Hutagaol ditarik sebagai pihak pihak/Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sepenuhnya menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan para ahli waris yang lainnya sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihaknya karena gugatan ini adalah merupakan gugatan tentang "*perbuatan melawan hukum*" tentulah pihak yang digugat oleh Penggugat adalah pihak yang menurut pendapat Penggugat telah melakukan perbuatan itu dan telah merugikan pihak Penggugat dalam hal ini adalah hanya Tergugat I, II dan III saja bukanlah pihak para ahli waris lainnya (sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 01 Agustus 1982 yakni "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitlijk menguasai barang-barang sengketa";

3. Eksepsi tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menguraikan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas oleh karena Penggugat tidak menerangkan atau menguraikan secara spesifik dan jelas perihal bundel waris dari ompu Hulanda Hutagaol yang dimaksud oleh Penggugat dan terlebih pula dalam petitum gugatannya Penggugat tidak ada memintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk menetapkan objek-objek atau bidang tanah beserta lokasi dan batas-batas sebagai bagian dari bundel waris ompu Hulanda Hutagaol;

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat dalam posita gugatannya juga tidak menguraikan secara jelas perbuatan apa saja yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menguraikan bahwa Penggugat tidak menerangkan atau menguraikan secara spesifik dan jelas perihal bundel waris dari ompu Hulanda Hutagaol yang dimaksud oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 2 (dua), sehingga eksepsi demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa leluhur Penggugat almarhum Ompu Hulanda Hutagaol ada meninggalkan banyak bundel warisan berupa tanah baik berupa tanah kering maupun tanah basah yang belum pernah dibagi yang mana salah satu dari bundel warisan tersebut berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 731 m² (tujuh ratus tiga puluh satu) yang terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan hutabulu mejan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Nurmaya Panjaitan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Huslan Tampubolon;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita angka 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan bahwa diatas sebagian tanah warisan ompu Hulanda Hutagaol seluas 731 m² (tujuh ratus tiga puluh satu) tersebut telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat III atas nama pemegang hak Tergugat I;

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada menguraikan mengenai batas-batas, luas, dan letak sebagian tanah warisan ompu Hulanda Hutagaol yang dikuasai oleh Tergugat I dan atas penguasaan Tergugat I tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Hutabulu Mejan tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) pada pokoknya Penggugat menuntut agar tanah objek perkara adalah tanah warisan dari almarhum Ompu Hulanda Hutagaol dengan status Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat, yang harus dilindungi hukum yang boleh diusahai dan dikuasai para ahli warisnya dengan tetap melekatkan statusnya dengan kearifan lokal yang masih ada dan hidup di Dusun Mejan dimana marga Hutagaol sebagai Raja Hutanya (pemilik Dusun Mejan), namun jika dicermati baik posita maupun petitum/tuntutan Penggugat tersebut, tidak satupun menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai lokasi, batas, ukuran serta luas dari tanah perkara yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih pula dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan berada di Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dengan ukuran panjang 53 m dan lebar 13 m dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan patok dan tanah Opung Hulanda Hutagaol;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Opung Hulanda Hutagaol dan patok;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Opung Hulanda Hutagaol;

Dimana batas-batas yang diuraikan oleh Kuasa Penggugat pada saat berlangsungnya pemeriksaan setempat tersebut berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama pemegang hak Tetty Tampubolon/Tergugat I (vide bukti P-2/TI,II-1/TIII-2);

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah perkara secara jelas, maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) hal mana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan *"suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperbutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima"*, dan demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/190 tanggal 17 April 1971 dalam kaidah hukumnya menyebutkan *"bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa"*; dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 3 (tiga) tersebut diatas dikabulkan karena mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya mempertimbangkan eksepsi Tergugat selain dan selebihnya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya adalah *"Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara a quo serta petitum-petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.109.000,00 (Satu juta seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami Dr Makmur Pakpahan, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H dan Irene Sari M Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 16 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H Sinaga, S.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S. H, M.H

Dr. Makmur Pakpahan S.H. M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 157.500,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00
6. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp 10.000,00
7. Biaya POS	Rp 11.500,00
8. Materai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.109.000,00

(Satu juta seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Blg